



**PUTUSAN**

Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Lbh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

**Penggugat**, (NIK) XXXX, Tempat / Tanggal Lahir Bau - Bau 27 Desember 1975, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama /SMP (Tamat), Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), Kewarganegaraan / Suku Indonesia Buton, Beralamat di XXXX Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada DARMAN SUGIANTO.SH.,MH, MAULANA M.P.M DJAMAL SYAH.SH.,MH & GAFAR S. TUANANY.,SH” Pengacara / Advokat pada Kantor Pengacara / Advokat DARMAN SUGIANTO.SH.,MH & PARTNER’S Beralamat di Jalan Raya Pasar Baru Labuha Gedung MTC LT II Desa Labuha RT / RW 004 / 011 Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara dalam hal ini Memilih Tempat Kediaman Hukum (Domisili) Hukum dan Domisili Elektronik di Alamat Elektronik darmansugianto@yahoo.com Alamat Kuasanya tersebut di atas, tertanggal 15 Nopember 2022 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Labuha sebagai “Penggugat”;

Melawan

**Tergugat**, NIK XXXX, Tempat / Tanggal Lahir Bau - Bau / 1 Juli 1965, Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Laki - Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Tukang Ojek), Kewarganegaraan /

**Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Lbh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Indonesia / Buton, Beralamat Dahulu di XXXX

Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Nopember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di bawah register perkara Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Lbh, pada tanggal 21 Nopember 2022, telah mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Cerai dan Tergugat Cerai adalah Suami – Istri Sah telah Melangsungkan Pernikahan (Menikah) pada Hari Jumat Tanggal 28 September 1990 Masehi yang bertepatan dengan 8 Rabiul Awal 1411 Hijriah Tepat Pukul 8:00 Waktu Indonesia Tengah (WITA) di Kota Bau – Bau Propinsi Sulawesi Tenggara yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Bau - Bau, Sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor. KK.27.08.01/PW.01/56/2011, yang dikeluarkan di Labuha Tanggal 21 Juni 2011 oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara ;
2. Bahwa pada waktu Akad Nikah Penggugat Cerai berstatus Perawan dan Tergugat Cerai berstatus Jejaka dan dari Perkawinan tersebut Penggugat Cerai dan Tergugat Cerai Hidup Layaknya Suami Istri (ba'da dukhul) Rukun, Bahagia dan Harmonis ;
3. Bahwa setelah Akad Nikah Tanggal 28 September 1990 Masehi yang bertepatan dengan 8 Rabiul Awal 1411 Hijriah Penggugat Cerai dan Tergugat Cerai Menetap dan Tinggal di Kota Bau-Bau di Rumahnya Orang Tua Penggugat Cerai (Mertua Tergugat Cerai) setelah itu Penggugat Cerai dan Tergugat Cerai pindah Tinggal di Toko di Pasar Bau – Bau dan Kemudian Pindah Tinggal di Kampung Tergugat Cerai di Baruta selama 2 (Dua) Tahun kehidupan Rumah Tangga Penggugat Cerai dan Tergugat Cerai Rukun, Harmonis dan Bahagia meskipun sewaktu – waktu antara Penggugat Cerai dan Tergugat Cerai terjadi Perselisihan hingga berujung kekerasan Fisik kepada Penggugat Cerai akan tetapi masih dapat dimaklumi dan dipahami oleh Penggugat Cerai sebagai Istri yang taat kepada Tergugat Cerai sebagai Suaminya ;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selama Penggugat Cerai dan Tergugat Cerai Hidup dan Tinggal di Bau-Bau dan Tinggal di Baruta Telah Lahir 4 (Empat) Orang anak yakni ;

- 4.1. Anak 1, Jenis Kelamin Perempuan (*Telah Menikah*) ;
- 4.2. Anak 2, Jenis Kelamin Perempuan ;
- 4.3. Anak 3, Jenis Kelamin Laki – Laki (*Telah menikah*);
- 4.4. Anak 4, Jenis Kelamin Laki – Laki ;

Rumah Tangga Penggugat Cerai dan Tergugat Cerai meskipun ada Perselisihan dan Pertengkaran akan tetapi masih sama – sama berusaha mempertahankan Rumah Tangga ;

5. Bahwa pada Tahun 2005 Penggugat Cerai dan Tergugat Cerai Merantau di Kabupaten Halmahera Selatan tepatnya di Kecamatan Bacan Timur Desa Babang dengan Tujuan Berdagang dengan Cara Mengontrak Rumah dan selama di Desa Babang sejak Tahun 2005 Hingga Gugatan Cerai Gugat ini di Ajukan di Pengadilan Agama Labuha antara Penggugat Cerai dan Tergugat Cerai Dikaruniai atau telah Lahir Anak ;

- 5.1. Anak 5, Jenis Kelamin Laki – Laki, Tempat / Tanggal Lahir Babang / 18 April 2006, Umur 16 Tahun, Pendidikan Berlangsung Sekolah Menengah Atas (SMA), Tinggal Bersama Penggugat Cerai di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur ;
- 5.2. Anak 6, Jenis Kelamin Laki – Laki, Tempat / Tanggal Lahir Babang / 11 Mei 2008, Umur 14 Tahun, Pendidikan Berlangsung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Tinggal Bersama Penggugat Cerai di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur ;

6. Bahwa dengan demikian Jumlah Keseluruhan Anak Penggugat Cerai dan Tergugat Cerai adalah 6 (Enam) Orang Anak, meskipun demikian sebagaimana dalam Uraian Gugatan diatas Rumah Tangga Penggugat Cerai dan Tergugat Cerai Sejak awal – awal Pernikahan atau pada waktu masih Tinggal di Kota Bau – Bau antara Penggugat Cerai dan Tergugat Cerai Hampir Bercerai oleh karena Penggugat Cerai sering dipukul, dicaci maki dan diperlakukan kasar oleh Tergugat Cerai namun akan tetapi dimediasi oleh Keluarga dan Penggugat Cerai masih bertahan menjalani Rumah Tangga dan Sejak sampai di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Tahun 2005 antara Penggugat Cerai dan Tergugat Cerai Berulang – ulang kali terjadi Perselisihan yakni Tergugat Cerai Memukul, Mencaci Maki, dan Berlaku Kasar terhadap Penggugat Cerai dengan Motif Tergugat Cerai Cemburu Buta kepada Penggugat Cerai dan Berulang – ulang kali Keluarga baik dari Keluarga Penggugat Cerai maupun Keluarga Tergugat Cerai melakukan Mediasi akan Tetapi Tergugat Cerai tidak menunjukkan Perubahan sama sekali yakni Tetap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terus – menerus Melakukan Pemukulan, Menginjak – Injak, Mencaci Maki, dan Berlaku Kasar serta Tergugat Cerai Mengancam akan Membunuh Penggugat Cerai dan Puncak Perselisihan antara Penggugat Cerai dan Tergugat Cerai adalah Pada Tanggal 16 Oktober 2022 Tergugat Cerai Melakukan Pemukulan, Kekerasan Fisik, Menginjak – Injak, dan Mengancam akan Membunuh Penggugat Cerai. Padahal pada Tanggal 11 Agustus 2022 antara Penggugat Cerai dan Tergugat Cerai telah selesai dilakukan Mediasi akibat Tergugat Cerai Memukul dan Menuduh Penggugat Cerai Berselingkuh dengan Orang lain hanya berdasarkan Firasat Tergugat cerai;

7. Bahwa Usia Perkawinan antara Penggugat Cerai dan Tergugat Cerai saat ini Adalah sudah Memasuki Usia 32 (*Tiga puluh dua*) Tahun dikaruniai 6 (Enam) Orang Anak yang Masing – masing Bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4, Anak 5 dan Anak Anak 6, dan Masalah Rumah Tangga antara Penggugat Cerai dan Tergugat Cerai Sehingga Gugatan Cerai ini diajukan pada Pengadilan Agama Labuha adalah ; -
  - a. Tergugat Cerai Selalu / Sering Cemburu Buta kepada Penggugat Cerai (*Tergugat Cerai Cemburu Berdasarkan Kira – kira, Firasat dan Mimpinya*) ;
  - b. Tergugat Cerai Selalu / Sering / Berulang – Ulang Melakukan Kekerasan Fisik dan Psikis kepada Penggugat Cerai (*Memukul, Menginjak – Injak, Mencaci Maki, Memfitnah dan Mengancam akan Membunuh Penggugat Cerai*) ;
  - c. Tergugat Cerai sudah keluar dari Rumah Sejak Tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan sekarang ini telah Tinggal di Desa Labuha sebagaimana Alamat Tergugat Cerai dalam Gugatan Cerai ini ;
  - d. Tergugat Cerai Kasar dan Tidak Mampu Lemah Lembut kepada Penggugat Cerai ;
8. Bahwa Masalah Rumah Tangga Penggugat Cerai dan Tergugat Cerai ini sudah beberapa kali dinasehati oleh Keluarga, baik dari Pihak Keluarga Penggugat Cerai (Hl. Safarudi La Kubi.SH.,MH Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan) Maupun Keluarga Tergugat Cerai (Hl. Samiun Andika Ketua RT 004 Desa Labuha Kecamatan Bacan) akan tetapi Tergugat Cerai tidak Menunjukkan Perubahan Tingkahlaku dan Perbuatan Sama Sekali dan tetap Mengulangi Terus - menerus Perbuatannya Sebagaimana Dalil – dalil Gugatan Cerai ini Pada Dalil 7.1, Dalil 7.2 dan Dalil Gugatan Cerai ini 7.4 tersebut di atas ;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat Cerai dan Tergugat Cerai, saat ini Sejak Tanggal 16 Oktober 2022 sudah tidak tinggal bersama lagi / berpisah, Penggugat Cerai saat ini tinggal di Desa Tomori Kecamatan Bacan di Rumah Milik Adik Kandung Penggugat Cerai (Hl. Safarudin La Kubi.SH.,MH) dan Tergugat Cerai Tinggal di Desa Labuha Kecamatan Bacan Jalan Masuk Perumahan Habibi di Belakang Penginapan Marano Tinggal di Tanah dan Rumah Semi Permanen Kayu Papan Milik Bapak Dahlan ;;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil Uraian di atas Penggugat Cerai Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha melalui Ketua dan Anggota Hakim Hakim Perkara Gugatan Cerai ini kiranya dapat Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara ini sebagai berikut ;

## **PRIMAIR ;**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Putusnya Ikatan Perkawinan antara Penggugat (Penggugat Cerai) dan Tergugat (Tergugat Cerai) Yang Tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor. KK.27.08.01/PW.01/56/2011 Tertanggal 21 Juni 2011 yang Dikutip Dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan ;
3. Menyatakan Seluruh Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak yang belum Menikah Anak 2, Anak 4, Anak 5 dan Anak 6 Jatuh dalam Kekuasaan Hak Asuh dan Pemeliharaan Penggugat ;
4. Menentukan Besaran Biaya Perkara ini dan Pembebanannya sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku.

## **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar proses penyelesaian sengketa bisa lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak guna menemukan penyelesaian

**Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Lbh**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, dengan Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak, yaitu Bahri Conoras, S.H.I, hakim mediator pada Pengadilan Agama Labuha namun upaya tersebut tidak berhasil dan perkara perceraian tetap dilanjutkan sebagaimana termuat dalam laporan mediator tanggal 06 Desember 2022, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dan mencabut Petitum nomor 3 mengenai hak asuh anak;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat menjawab secara lisan yang pokoknya menerima dan mengakui semua gugatan kecuali pada posita poin 7.1, yang benar adalah Tergugat cemburu dikarenakan Tergugat pernah mendapati Penggugat duduk bersama dengan laki-laki lain, 7.2 benar tetapi tidak sering, Tergugat melakukan itu karena Penggugat sudah tidak mau melayani Tergugat untuk melakukan hubungan suami istri selama 6 (enam) bulan terakhir dan untuk mengancam membunuh Tergugat hanya secara lisan tanpa menggunakan senjata tajam, 7.4 benar dikarenakan Penggugat tidak mau melayani Tergugat untuk melakukan hubungan suami istri, dan Tergugat menolak gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasna Nomor 8204076712750001, tanggal 29 Desember 2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.27.08.01/PW.01/56/2011 tanggal 21 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi

**Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Lbh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara, bermeterai cukup telah di nazegeben dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.2**;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kasim La Ane tanggal 09 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup telah di nazegeben dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.3**

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan PNS sebagai Kepala KUA Kecamatan Batanglomang Utara, bertempat tinggal di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri telah menikah pada tahun 1990;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Buton dan Kemudian pindah ke Desa Babang sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama: Jumiaty, perempuan, Telah menikah, Isrianti, perempuan, umur 26 tahun, Ismail, laki-laki, telah menikah, Eddiwar, Laki-laki, umur 21 tahun, Indra, Laki-laki, umur 16 Tahun, Efendi, Laki-laki, umur 14 Tahun, anak-anak tersebut sebagian sudah menikah dan bekerja dan tersisa 2 (dua) orang tinggal di rumah kontrakan di Babang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat bekas pukul Tergugat pada tubuh Penggugat, dan mendengar cerita dari Penggugat dan tetangga Penggugat jika Penggugat sering dipukul Tergugat;
  - Bahwa setiap kali bertengkar, Penggugat pergi kerumah saksi dengan bekas pukulan di tubuhnya serta bercerita kepada saksi;
  - Bahwa Tergugat seringkali memukul Penggugat sejak tinggal di Bau-Bau sampai ke labuha, bahkan pada tahun 2021-2022 Tergugat sudah memukul sebanyak 5 kali;
  - Bahwa puncaknya pada oktober 2022 Tergugat memukul Penggugat sampai akhirnya tergugat menyelamatkan diri dan tinggal bersama saksi;
  - Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan;
  - Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Honorer Kementerian Agama, bertempat tinggal di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman penggugat sejak bekerja di KUA Kec. Bacan Timur desa Babang;
  - -Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri telah dikaruniai 6 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Babang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, hanya melihat Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama untuk mengamankan diri dari Tergugat,

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat keluar dari rumah karena Tergugat melakukan kekerasan, menginjak-injak dan mengancam membunuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah tinggal di Desa Kupal dan kemudian pindah ke rumah adik kandung Penggugat di Desa Tomori;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat pada bulan November 2022 sebagai petugas KUA, namun tidak berhasil

Bahwa, meskipun Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat tidak menggunakan haknya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon perkaranya diputus;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan menyatakan keberatan atas perceraian ini karena anak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Bekasi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Bahri Conoras, S.H.I, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Desember 2022, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan para pihak agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan cerai gugat Penggugat pada pokoknya adalah karena, Kebiasaan Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan KDRT setiap kali terjadi perselisihan, bahwa Tergugat sering cemburu buta Tergugat keluar dari rumah sejak bulan oktober 2022, Tergugat kasar dan tidakmampu lemah lembut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sering memukul Penggugat dan memiliki sifat cemburu;

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Penggugat tersebut Hakim menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di

**Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Lbh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: Adik Kandung Penggugat (Saksi 1), dan teman Penggugat sekaligus pegawai di KUA Kec. Bacan Timur Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi KTP, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya meterai, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dan senyatanya maka terbukti bahwa yang mengajukan gugatan cerai gugat ini adalah Penggugat sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Penggugat bertempat kediaman di wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti tersebut merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut dan senyatanya maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua

**Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Lbh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan tindakan KDRT (memukul, dan menginjak-injak) kepada Penggugat, dan Tergugat cemburu buta kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya sampai perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diberikan saksi diatas, didasarkan pada pengetahuan dan pengelihatn langsung, dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, juncto Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat diatas dipandang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil*, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 6 orang anak 2 (dua) orang anak sudah menikah, 2 (dua) orang anak sudah bekerja dan 2 (dua) orang anak masih sekolah dan dibawah umur;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, dan Tergugat cemburu buta kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Lbh



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati saksi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat seperti tersebut diatas, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan tergugat, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;*

Menimbang bahwa selanjutnya, Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya tidak lagi melaukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka gugatan penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum subsidernya mohon agar Pengadilan memberikan putusan yang seadil adilnya ( *ex aequo et bono*), maka hakim berpendapat tuntutan subsidier dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ,sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1444 *Hijriyah*, oleh **Fuad Hasan, S.Sy**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Idhar, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanda dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Idhar, S.Sy**

**Fuad Hasan, S.Sy**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)